

Selangkah Menuju Laporan EITI Tahap II 2010-2011



Setelah hampir 7 bulan sejak dimulainya pendistribusian template Laporan EITI 2010-2011, saat ini proses pelaporan sudah mencapai sekitar 70%. Target penyelesaian laporan saat ini dibagi menjadi 2, yaitu target untuk laporan migas yaitu bulan April 2014 dan target

untuk laporan minerba di bulan Juni 2014. Tenggat waktu bulan Juni ini sesuai dengan perpanjangan tenggat waktu yang diusulkan kepada EITI Internasional.

Pembagian tenggat waktu tersebut disebabkan karena kemajuan dalam proses pelaporan yang berbeda secara cukup signifikan antara sektor migas dan

minerba, sehingga Tim Pelaksana memutuskan untuk mempublikasikan laporan migas terlebih dahulu, agar capaian tersebut dapat segera diketahui baik oleh publik di Indonesia maupun internasional.

Untuk laporan dari sektor migas, saat ini hampir seluruh entitas pelapor di sektor migas telah menyerahkan laporannya. Dari 71 operator seluruhnya telah memberikan laporannya. Hanya 13 dari 99 non-operator yang belum menyerahkan laporannya. Sedangkan dari sisi pemerintah, SKK Migas, Ditjen Migas dan Dit PNBP (Ditjen Anggaran) sebagai entitas pelapor pemerintah telah pula menyerahkan laporannya. Dari laporan-laporan para entitas pelapor, tim rekonsiliator dari KAP Gideon Ikhwan Sofwan saat ini sedang melakukan ...

(bersambung ke Hal 4)

Daftar Isi :


Selangkah Menuju Laporan EITI Tahap II 2010-2011	1
Standar Baru EITI 2013 Lebih Membumi	1
Sistem Monitoring dalam Pengawasan dan Pengamanan Terhadap Lifting Minyak dan Gas Bumi	2
"Satu Data" sebagai penunjang perencanaan pembangunan berkelanjutan.....	3
Ringkasan Kegiatan Sekretariat EITI Indonesia Triwulan Pertama 2014...5	
Gambaran Umum Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia.....	6
Opini : EITI Butuh Penilaian Validasi Yang Lebih Komprehensif.....	7

Standar Baru EITI 2013 Lebih Membumi


Pada bulan Mei 2013 lalu, Dewan EITI Internasional mengesahkan Standar Baru EITI 2013 yang merevisi Standar EITI 2011. Standar baru ini merupakan keputusan bersama dari multi-stakeholder yang menjadi anggota dalam Dewan EITI yang terdiri dari perwakilan negara pelaksana, negara donor, masyarakat sipil, serta perusahaan ekstraktif di tingkat internasional. Dengan disahkannya standar baru tersebut, maka penerapan standar tersebut mulai dilakukan di negara pelaksana EITI (*implementing countries*).

Di Indonesia, standar 2013 ini baru mulai diterapkan untuk laporan EITI Indonesia tahap ketiga, di mana saat ini sedang dibahas di tingkat Tim Pelaksana. Laporan EITI Indonesia tahap ketiga ini akan berisi laporan tahun kalender 2012 dan 2013.

(Bersambung ke Hal 4)



Sistem Monitoring dalam Pengawasan dan Pengamanan Terhadap Lifting Minyak dan Gas Bumi



Sumber : <https://lifting.migas.esdm.go.id>

Dengan kondisi produksi migas yang stagnan, atau bahkan menyusut, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin menuntut adanya peningkatan produksi sumber daya energi yang lebih tinggi, serta mencatat pentingnya kepastian pembagian hasil eksploitasi sumber daya alam yang proporsional dan mencegah terjadinya penyelewengan penerimaan Negara, maka pengawasan dan pengamanan atas *lifting* minyak dan gas bumi menjadi satu upaya vital yang harus dilakukan sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Mewujudkan transparansi *lifting* migas merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan dan menghindari salah urus kekayaan alam. Transparansi *lifting* migas juga sangat diperlukan bagi daerah-daerah penghasil migas. Kondisi yang tidak transparan atas produksi dan *lifting* migas, sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya perselisihan, baik antara pemerintah pusat dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau juga antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya.

Dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sebuah sistem yang *online* dan mampu menyajikan data *real time* mutlak diperlukan untuk mencapai target pengawasan dan pengamanan atas *lifting* minyak dan gas bumi. Sistem tersebut

bahkan menjadi kunci dalam pengamanan *lifting* migas Indonesia.

Dalam upayanya untuk mencapai target transparansi *lifting* minyak dan gas bumi setiap tahunnya, Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mempublikasikan angka *lifting* aktual secara *online* dan *real time* melalui Sistem Monitoring Lifting Minyak dan Gas Bumi (SMLM) yang dapat diakses secara publik melalui <http://lifting.migas.esdm.go.id/>.

SMLM adalah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengimplementasikan tugas pembinaan dan pengawasan atas produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi. SMLM mengumpulkan data produksi dan volume *lifting* minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia untuk digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi volume *lifting* yang menentukan dana bagi hasil sektor migas dalam rangka perimbangan pusat dan daerah, demi

mencapai pembagian hasil yang proporsional dan merata.

Sistem tersebut dikembangkan dengan tujuan:

1. Menyediakan informasi tentang volume *lifting* minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh kegiatan produksi migas yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) secara transparan, akurat dan mutakhir.
2. Menyediakan basis data produksi migas yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan alokasi volume *lifting* migas atas Daerah Penghasil Migas (DPM).
3. Melakukan proses pemantauan (monitoring) atas kegiatan *lifting* yang terjadi di titik serah migas atau *Custody Transfer Point* (CTP) demi menciptakan transparansi atas kegiatan *lifting* migas.

Sementara, fungsi utama dari SMLM antara lain:

1. Memonitor volume *lifting* minyak dan gas bumi dari setiap *Custody Transfer Point* (CTP) untuk KKKS terpilih secara *online* dan *real time* melalui Migas Control Center (MCC).
2. Mengakuisisi data volume produksi semua sumur dan volume *lifting* dari setiap KKKS secara *online - non real time* melalui Interface Berbasis Web.
3. Menghitung alokasi volume produksi dan *lifting* migas Daerah Penghasil Migas (DPM) dengan menggunakan aplikasi *Back Allocation*.

Pojok Istilah : Lifting

Q : apa beda antara produksi dan *lifting*?

A : produksi adalah sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang dihasilkan dari suatu wilayah kerja. Sedangkan, *lifting* adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang tersedia untuk dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*).

Q : terkait dengan *lifting* di atas, apa yang dimaksud *overlifting* dan *under lifting* dalam perhitungan penerimaan migas?

A : *Overlifting* Kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Sementara *underlifting* Kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu.

(Sumber : PMK Nomor 79/PMK.02/2012)

Selangkah Menuju Laporan EITI Tahap II 2010-2011

(lanjutan dari Hal 1)

rekonsiliasi atas laporan-laporan tersebut.

Sedangkan untuk sektor minerba, saat ini masih terdapat 10 perusahaan yang belum menyerahkan laporannya, dari total 83 perusahaan minerba yang masuk dalam cakupan pelaporan tahun 2010-2011 ini. Dari 10 perusahaan tersebut, 1 perusahaan KK mineral yaitu PT. Koba Tin sudah diterminasi sehingga akan dikeluarkan dari daftar perusahaan yang akan direkonsiliasi. Begitu pula dengan 3 perusahaan IUP batubara yaitu PT. Golden Great Energi, PT. Telen Orbit Prima dan PT. Bhumi Rantau Energy tidak akan dimasukkan karena ketiga perusahaan tersebut telah menyatakan penolakannya untuk menyerahkan laporan.

Dari sisi entitas pemerintah, saat ini Ditjen Minerba telah memberikan laporannya. Ditjen Pajak belum menyerahkan laporannya karena adanya kendala belum tersedianya akte pendirian perusahaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen agar Ditjen Pajak dapat memberikan laporannya. Saat ini telah terkumpul 57 lembar otorisasi berikut dengan akte pendirian perusahaan, yang mana sudah diserahkan kepada Ditjen Pajak pada tanggal 28 Februari 2014 yang lalu. Diharapkan dalam waktu dekat ini Ditjen Pajak dapat menyerahkan laporannya.

Proses rekonsiliasi di sektor minerba sudah mulai dilakukan atas nilai royalti, PHT dan iuran tetap yang dilaporkan oleh perusahaan dan Ditjen Minerba. Diharapkan proses rekonsiliasi atas PPh Badan dapat dilaksanakan segera setelah Ditjen Pajak menyerahkan laporannya (*)

“3 perusahaan IUP batubara yaitu PT. Golden Great Energi, PT. Telen Orbit Prima dan PT. Bhumi Rantau Energy **tidak akan dimasukkan** karena ketiga perusahaan tersebut telah menyatakan penolakannya untuk menyerahkan laporan”

Standar Baru EITI 2013 Lebih Membumi

(lanjutan dari Hal 1)

Dalam rangka memberikan pemahaman tentang Standar Baru EITI 2013, Sekretariat EITI Internasional telah melakukan pertemuan dengan tim teknis dari Tim Pelaksana serta

menyelenggarakan Pelatihan Standar Baru pada bulan Desember 2013. Pada tabel berikut ini, Sekretariat Indonesia akan menyajikan perubahan apa saja yang terdapat pada Standar Baru EITI 2013 dibandingkan dengan Standar EITI 2011.

No	Topik	Standar Baru 2013	Standar Lama 2011
1	Tujuan yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional	-Setiap negara EITI menetapkan tujuan-tujuan pelaksanaan EITI yang sesuai dengan Prinsip-prinsip EITI dan <u>mencerminkan kepentingan nasional dalam pengelolaan Industri ekstraktif</u> . -Negara pelaksana mencantumkan tujuan ini dalam rencana kerja. Rencana kerja memiliki peran yang lebih signifikan. Tim Pelaksana diminta untuk menyusun tujuan pelaksanaan EITI yang dapat mengartikulasikan yang ingin dicapai dengan EITI, dan bagaimana dapat merealisasikannya. Hal ini untuk memastikan bahwa EITI lebih membumi dalam dialog nasional tentang bagaimana sumber daya alam dikelola.	- Setiap negara menyatakan tujuan dalam rencana kerja. - Dinyatakan bahwa rencana kerja memuat target yang dapat diukur, dengan jangka waktu tertentu, dan tujuan-tujuannya.
2	Penyajian Konteks	Dalam upaya membuat Laporan EITI lebih mudah dipahami & digunakan, Standar Baru memperkenalkan syarat baru bahwa Laporan EITI harus berisi informasi kontekstual sektor ekstraktif: <ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan (<i>disclosure</i>) <u>angka produksi</u>; • Pembukaan <u>informasi tentang izin</u>, yaitu kepemilikan - dengan didorong hingga pada tingkat pembukaan <i>beneficial ownership</i>, yaitu pihak yang langsung/ tak langsung mengendalikan perusahaan-, termasuk informasi koordinat dan masa izin; • Deskripsi tentang <u>alokasi pendapatan IE</u> di anggaran negara, daerah, atau di rekening lain. • Deskripsi tentang <u>rezim fiskal</u>, dan mendorong hingga pembukaan kontrak produksi. 	Standar 2011 yang memuat tentang konteks tercantum pada bagian 3, yang menjelaskan bahwa panduan EITI ini bersifat terbatas mengingat bahwa EITI adalah standar yang kuat, namun fleksibel, dan pemangku kepentingan harus menyesuaikannya dengan kebutuhan dan konteks lokal. Tidak ada penyebutan spesifik pada isu tertentu.
3	Persyaratan pembukaan (<i>disclosure</i>) yang baru.	1) Pembukaan yang komprehensif dan akurat. -Laporan EITI berisi semua informasi pendapatan yang diterima oleh pemerintah dari industri ekstraktif. Persyaratan 5 mencantumkan bahwa proses dilakukan secara <u>kredibel dan</u>	- Dalam standar 2011 dinyatakan bahwa Rekonsiliator harus memastikan bahwa Laporan EITI bersifat komprehensif,

No	Topik	Standar Baru 2013	Standar Lama 2011
		<p><u>menerapkan standar internasional.</u></p> <p>-Prosedur pelaporan diperkuat, dengan meminta Administrator Independen dan Tim Pelaksana untuk <u>menilai praktik audit yang berlaku dan menyepakati prosedur untuk memastikan data dapat dibuka.</u></p> <p>-Perubahan ini untuk memastikan bahwa Laporan EITI memberikan gambaran lengkap tentang pendapatan yang diterima, dan juga secara jelas <u>menunjukkan kelayakan atas data.</u></p>	<p>mengidentifikasi semua perbedaan, jika mungkin menjelaskan perbedaan tersebut, dan bila perlu membuat rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang harus diambil.</p> <p>- Standar lama menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan untuk memastikan bahwa laporan perusahaan dan pemerintah didasarkan pada standar audit internasional.</p>
		<p>2) Pelaporan secara disagregat.</p> <p>Data dalam Laporan EITI harus disajikan dalam bentuk <u>setiap tipe pembayaran, setiap perusahaan, setiap instansi Pemerintahan proyek per proyek.</u></p>	<p>Persyaratan 9 hanya mensyaratkan MSG untuk menyetujui tingkat agregasi atau disagregasi data dalam Laporan EITI.</p>
		<p>3) Pengeluaran sosial oleh perusahaan.</p> <p>Jika perusahaan secara legal atau berdasarkan kontrak diminta untuk membuat kontribusi sosial, ini harus dibuka.</p>	<p>Tentang pengeluaran sosial tidak ditekankan secara khusus, tetapi MSG didorong untuk menerapkan.</p>
		<p>4) Pelaporan Transportation Payment.</p> <p>Jika negara mengumpulkan <u>pendapatan yang signifikan dari transportasi</u> atas migas dan tambang seperti misalnya jalur pipa, pemerintah diminta untuk membuka pendapatan yang diterima.</p>	<p>Tidak tercantum.</p>
4	Laporan aktifitas tahunan	<p>Laporan aktifitas tahunan disyaratkan harus dipublikasi oleh semua negara pelaksana EITI sebagai bentuk pengawasan bahwa aktifitas sedang dilakukan untuk menerbitkan laporan yang sesuai dengan persyaratan, serta untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana kerja.</p>	<p>Hanya berlaku untuk negara <i>compliant</i>.</p>
5	Validasi	<p>Validasi akan diadakan dan dikelola oleh Sekretariat Internasional dan bukan oleh negara pelaksana. Negara pelaksana akan divalidasi setiap 3 tahun.</p>	<p>Validasi dilakukan oleh validator yang dilelang oleh negara pelaksana. Negara pelaksana akan divalidasi setiap 5 tahun.</p>
6	Struktur Standar	<p>Standar baru lebih sederhana dan terstruktur.</p> <p>Standar baru meringkas persyaratan menjadi hanya <u>7 persyaratan.</u></p>	<p>Standar 2011 berisi tentang <u>21 persyaratan EITI.</u></p>
7	Bentuk data yang dipublikasi	<p>Mendorong MSG untuk mempublikasi Laporan EITI yang dapat dibaca oleh mesin (komputer), sehingga data dapat digunakan dengan mudah oleh publik.</p>	<p>Tidak tercantum.</p>

Ringkasan Kegiatan Sekretariat EITI Indonesia Triwulan Pertama 2014

- ▶ 7 Januari : Forum Diskusi Terbatas "Satu Data" di UKP4
- ▶ 28 Jan : Rapat Tim Pelaksana Penyampaian temuan awal dari kegiatan rekonsiliasi oleh tim Rekonsiliator. Pembahasan dan rekomendasi atas temuan awal. Persiapan laporan ketiga tahun 2012
- ▶ 4 Feb : Sosialisasi tentang Pelaporan EITI Indonesia tahap II (2010-2011), untuk kontraktor dan mitra KKS - Hotel Borobudur, Jakarta
- ▶ 6 Feb : Diskusi Laporan EITI Pertama tentang Pertambangan dengan Litbang KPK
- ▶ 7 Feb : Menerima kunjungan dari Firma Hukum LGS (Lubis Ganie Surowidjojo) untuk berdiskusi tentang EITI Indonesia
- ▶ 12 Feb : Rapat dengan Bank Dunia tentang perkembangan EITI Indonesia
- ▶ 14 Feb : Diskusi sekretariat dan CSO dengan Task Team Leader Bank Dunia untuk Indonesia dan Filipina, Andrew Schloeffel ttg pelaporan EITI Indonesia
- ▶ 17-20 Feb : Finalisasi dan Rekonsiliasi Pelaporan EITI tahap II untuk Perusahaan Minerba
- ▶ 18 Feb : Kunjungan ke *Transparency International* (TI) Indonesia dengan agenda pembahasan : transparansi industri ekstraktif di Indonesia dan harapan ke depan
- ▶ 19 Feb : Kunjungan ke KPK ged Tipikor c 19 lantai 4 dengan topik: pembahasan data migas EITI Indonesia 2009; data mana saja yang perlu utk dibuka supaya mencegah korupsi ke depan
- ▶ 24 Feb : Menerima kunjungan dari Dyveke Rogan - Direktur Regional Sekretariat EITI Internasional membahas tentang perkembangan laporan EITI Indonesia kedua.
- ▶ 27 Feb : Rapat Tim Pelaksana Penyampaian perkembangan pelaporan rekonsiliasi oleh Rekonsiliator. Pembahasan dan rekomendasi awal atas temuan awal Pembahasan pelaporan ke-3 tahun 2012-2013 Pembahasan lain terkait

Gambaran Umum Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia



Ilustrasi : <http://id.wikipedia.org>

Sebelum terbit dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009), perizinan usaha pertambangan (di luar minyak dan gas bumi) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11/1967). Di dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No.11/1967 mengenai golongan bahan galian serta Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1980 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 tersebut bahan galian dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu :

- Bahan galian **strategis** (bahan galian yang penting untuk pertahanan, keamanan serta strategis untuk menjamin perekonomian negara, antara lain batubara, timah, nikel, uranium dan bahan galian radioaktif lainnya);
- Bahan galian **vital** (bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, antara lain emas, perak, besi dan tembaga);
- Bahan galian **c** (yang tidak termasuk golongan a atau b, antara lain pasir, marmer, batu kapur, asbestos).

Ketentuan pasal 2 butir (i) UU No.11/1967 menyebutkan Kuasa pertambangan (**KP**)

adalah wewenang (izin) yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Untuk bahan galian golongan strategis dan vital, KP diberikan oleh Menteri (Pertambangan) dengan Keputusan Menteri. Sedangkan Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat (**SIPR**) adalah KP yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dengan luas wilayah yang sangat terbatas (pasal 2 butir 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan UU No.11/1967). Sedangkan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu untuk melaksanakan usaha pertambangan golongan c, disebut Surat Izin Pertambangan Daerah (**SIPD**).

Usaha pertambangan dapat juga dilakukan melalui perjanjian karya berdasarkan ketentuan pasal 10 UU No.11/1967 tersebut yang menyebutkan: Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang KP. Ketentuan pasal 10 UU No.11/1967 ini

menjadi landasan hukum usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya (**KK**) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (**PKP2B**).

Dengan terbit dan diberlakukannya UU No. 4/2009, di dalam Ketentuan Penutup pasal 173 ayat (1) dinyatakan UU No.11/1967 dicabut dan tidak berlaku lagi. Di dalam Ketentuan Umum pasal 1 butir 7 UU No. 4/2009 tersebut, disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut

IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara (pasal 34).

Di dalam Ketentuan Peralihan pasal 112 PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa KP, SIPD dan SIPR yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya PP No. 23/2010, wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai ketentuan PP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PP No.23/2010.

Namun, tidak semua ketentuan yang ada pada UU No. 11/1967 dicabut dan tidak berlaku lagi. Dalam Ketentuan Peralihan pasal 169 butir a, UU No. 4/2009 dinyatakan bahwa Kontrak Karya (**KK**) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (**PKP2B**) yang telah ada sebelum berlakunya UU No. 4/2009, tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian (*)

Opini : EITI Butuh Penilaian Validasi yang Lebih Komprehensif

Setelah 3 tahun tercatat menjadi negara kandidat EITI, tepatnya pada bulan Mei 2013, Indonesia berhasil menerbitkan laporan EITI-nya yang pertama. Terbitnya laporan ini merupakan sejarah dan langkah awal yang sangat baik khususnya dari sisi transparansi sektor industri ekstraktif. Laporan ini merupakan laporan komprehensif pertama Indonesia yang mencakup besarnya penerimaan negara dari sektor mineral, batubara dan migas, serta berapa besar pajak, royalti dan hal lain yang telah dibayarkan oleh perusahaan industri ekstraktif ke negara. Semua itu direkonsiliasi oleh kantor akuntan publik independen sehingga transparansi dari sektor ini menjadi sebuah informasi yang pastinya akan berguna bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang kaya akan migas dan sumber daya mineral.

Laporan EITI Indonesia pertama berisi laporan tahun 2009. Cukup "tua" memang, karena idealnya suatu negara kandidat harus menerbitkan laporannya maksimal 2 tahun lebih awal dari tahun terbitnya. Sebagai contoh jika Indonesia menerbitkan laporan pada tahun 2013, maka idealnya laporan EITI yang diterbitkan seharusnya sudah mencakup tahun 2011. Akan tetapi kondisi di Indonesia memang tidak sesederhana itu. Pada awalnya ketika keputusan sebagai negara kandidat telah dikeluarkan pada tahun 2010, Tim Pelaksana EITI Indonesia segera mematok bahwa laporan yang akan diterbitkan adalah pada tahun 2009. Tetapi pada pelaksanaannya, kenyataan di lapangan berkata lain sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penerbitan laporan.

Kegiatan pelaksanaan EITI di Indonesia melibatkan beberapa Kementerian, perwakilan masyarakat dan asosiasi industri yang terkait. Tentunya, membangun suatu koordinasi yang harmonis antar beberapa lembaga itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, tercatat puluhan perusahaan kontraktor migas, dan ribuan izin pertambangan yang berjalan di Indonesia.

Bagaimana cara mengajak perusahaan-perusahaan tersebut agar kooperatif untuk melaporkan pembayaran pajaknya, royaltinya, dan hal lain yang menjadi "jeroan" dari perusahaan? Sangat dibutuhkan kerja keras dari Tim Pelaksana untuk melakukan sosialisasi dan mendorong agar perusahaan mau berpartisipasi serta terlibat aktif dalam mensukseskan inisiatif transparansi ini. Walaupun terlambat dari jadwal, kesuksesan terhadap penerbitan laporan EITI Indonesia yang pertama perlu diapresiasi.

Ketika suatu negara telah menerbitkan laporannya, langkah selanjutnya adalah dilakukannya suatu validasi dari perusahaan yang telah memiliki akreditasi dari EITI Internasional. Validasi Indonesia dilakukan oleh *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*, Australia. Hasil dari validasi ini kemudian akan dikirimkan kepada Sekretariat EITI Internasional untuk dirapatkan oleh Dewan EITI sehingga hasilnya akan menentukan status baru Indonesia. Perlu diketahui, terdapat 3 status bagi negara - negara pengimplementasi EITI, yaitu *Compliant*, *Candidate*, dan *Suspended*. Hal yang perlu dicermati adalah, tidak adanya sistem pemeringkat komprehensif yang bisa menentukan bahwa suatu negara telah menjadi negara yang *compliant* dengan beberapa catatan khusus. Semua dipukul rata dengan standar dari EITI tanpa mengindahkan kompleksitas pelaksanaan industri ekstraktif di suatu negara. Ini terjadi pada negara Indonesia, dimana hasil validasi menunjukkan bahwa Indonesia belum memenuhi 5 persyaratan, sehingga rapat Dewan EITI Internasional pada tanggal 17 Oktober 2013 di Abidjan memutuskan bahwa status Indonesia belum berubah menjadi negara *compliant* dan tetap menyandang sebagai negara *candidate*. Cukup kecewa dengan keputusan ini mengingat kerja keras dan usaha yang cukup sulit untuk dapat menerbitkan laporan yang pertama.

Jika menengok sejenak ke bidang investasi maupun keuangan, istilah *credit rating* dapat dijadikan suatu acuan bagi investor untuk dapat melihat seberapa sehat



Supriatna Suhala

tingkat resiko penanaman modal di suatu negara. Lembaga pemeringkat yang cukup ternama seperti *Standard & Poor's (S&P)*, *Moody's* dan *Fitch Ratings* membuat suatu penilaian peringkat yang cukup fleksibel dan berjenjang. Sebagai contoh, S&P mengeluarkan sampai dengan 22 tingkat peringkat yaitu dari yang terbaik (AAA) sampai ke terendah (D). Hal ini yang sepatutnya dapat diadopsi oleh EITI Internasional dalam memberikan penilaian validasi bagi negara anggotanya. Ketika Indonesia menerbitkan laporan pertamanya lalu divalidasi dan kemudian masih menyandang status kandidat, mungkinkah jika masyarakat menilai bahwa Indonesia belum transparan? Ini yang harus dihindari, kesalahan persepsi dari masyarakat karena sempitnya tingkat peringkat yang diberikan EITI Internasional. Kesalahan persepsi ini akan sangat berbahaya bagi reputasi Indonesia itu sendiri. Selain daripada itu sistem peringkat yang lebih lebar daripada "*compliant*" dan "*incompliant/suspended*" lebih memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah "*fully compliant*" dengan EITI Standard. Jangan karena nila setitik rusak sudah susu sebelanga. Jangan karena 2 - 3 perusahaan nakal / *incompliant* rusak sudah citra bangsa dan negara.

Kelemahan lain dalam sistem penilaian EITI Internasional adalah penggunaan standar yang sama dalam menilai suatu negara tanpa mengindahkan latar belakang dan cara kerja di negara

tersebut. Sangat tidak adil dan bahkan mustahil untuk menimbang seekor gajah dengan semut tetapi menggunakan timbangan yang sama. Bagi negara lain, mendapatkan status *compliant country* mungkin tidak begitu sulit karena jika digali lebih dalam, ternyata jumlah perusahaan yang direkonsiliasi hanya sebatas hitungan jari. Bagaimana dengan Indonesia? Tentu Indonesia bisa, dengan

catatan usaha dan proses yang kita lakukan pasti jauh lebih keras.

Transparansi sangat penting bagi suatu negara, dan standar EITI sangat membantu dalam menerapkan praktek-praktek untuk mewujudkannya. Kedepannya diharapkan penilaian validasi dari EITI Internasional semakin komprehensif, sehingga suatu negara

dapat mengukur tingkat transparansinya demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hasil akhir dari inisiatif ini bukan hanya sekedar mendapatkan status *compliant country* dari Dewan EITI Internasional, akan tetapi untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri, yaitu tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan akuntabel untuk seluruh masyarakat Indonesia (*)

Supriatna Suhala merupakan anggota Tim Pelaksana EITI Indonesia yang mewakili asosiasi terkait yaitu Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI). Beliau merupakan Direktur Eksekutif APBI dan Presiden Direktur dari PT Coalindo Energy. Karirnya dimulai di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara dengan posisi terakhir sebagai Direktur pada tahun 1995 sampai 1997. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Pertambangan sekaligus Kepala Teknik Tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta sebagai Dewan Komisaris di PT. Aneka Tambang Tbk (Persero). Bapak Supriatna memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975 dan Master of Science dari School of Mining Engineering, University of New South Wales, Australia pada tahun 1986.

Sekretariat EITI Indonesia

Gedung Kementerian Negara BUMN,
Lt.18, Jl.Medan Merdeka Selatan
No.13, Jakarta 10110 - Indonesia
Telp: +62 21 3483 2642
Fax: +62 21 348 326 45

sekretariat@eiti.ekon.go.id

<http://eiti.ekon.go.id>

Tentang EITI Indonesia

Perpres 26 Tahun 2010 mengatur tentang pelaksana transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif, yang disebut sebagai Tim Transparansi. Tim Transparansi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada Presiden secara berkala satu kali dalam satu tahun. Sementara itu, Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah. Dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Transparansi maka dibentuk Sekretariat Tim Transparansi (Sekretariat EITI) berdasarkan ketentuan pasal 13 Perpres 26 Tahun 2010

Inisiatif **Transparansi** Industri
Ekstraktif

EITI Extractive
Industries
Transparency
Initiative
INDONESIA